

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di PT Sukses Mitra Sejahtera Berdasarkan dengan Undang - Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Kecelakaan Kerja

Rocky Setiabudy Sunarya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: rocky.setiabudy@yahoo.co.id

Abstrak. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kerjanya baik dalam bentuk hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, namun dalam kenyataan masih terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sebagaimana yang telah terjadi di PT. Sukses Mitra Sejahtera terdapat beberapa tenaga kerja yang tidak diikutsertakannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menarik untuk dianalisis, yaitu Perlindungan Jaminan Kecelakaan kerja bagi pekerja di PT. Sukses Mitra Sejahtera yang tidak diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT. Sukses Mitra Sejahtera.

Kata Kunci : Perlindungan Jaminan, Kecelakaan Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

A. Pendahuluan **Latar Belakang Penelitian**

Salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia, yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia Tenaga kerja.¹

Tenaga kerja mempunyai peran dan arti yang sangat penting sebagai kelompok masyarakat produktifitas yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Kedudukan tenaga kerja dalam berbagai macam aspek pembangunan semakin diperhitungkan, mengingat bahwa suksesnya pembangunan terletak pada manusia itu sendiri dalam mengelolanya sehingga manusia tersebut menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi objek pembangunan. Memang diakui, bahwa jumlah penduduk yang besar apabila tidak diiringi dengan pertumbuhan produksi akan menjadi beban yang bisa menghambat lajunya pembangunan. Namun apabila jumlah penduduk itu digunakan, dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan menguntungkan bagi usaha pembangunan disegala bidang. Bila dilihat dari pandangan ahli ekonomi penduduk merupakan unsur :

- (a) Yang menciptakan dan mengembangkan teknologi
- (b) Yang meng-organisasi penggunaan berbagai faktor produksi.²

Menurut pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut BPJS (Badan Penyelenggara

¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003 hlm. ix

² Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Bima Grafika, 1982. hlm 174

Jaminan Sosial) bukan hanya untuk pekerja atau buruh tetapi juga untuk keluarga. Pemberian hak kepada pekerja atau buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja atau buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja.³

Setiap kecelakaan kerja yang terjadi merupakan penderitaan bagi tenaga kerja dan keluarganya, setiap kejadian kasus kematian tenaga kerja karena kasus kecelakaan kerja akan berdampak kepada hilangnya pencarian nafkah di dalam keluarga dan duka yang mendalam bagi anggota keluarganya yang ditinggalkan.

Sejak beralihnya Jamsostek menjadi BPJS masih terdapat perusahaan yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai anggota BPJS, adapun yang hanya sebagian pekerja yang diikutsertakan oleh perusahaan tersebut.

Menurut pasal 86 ayat 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

"Setiap pekerja/buruh memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama."

Berdasarkan pasal tersebut Setiap pekerja/buruh yang terdapat di dalam perusahaan tersebut berhak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan data awal, maka sangat penting untuk dibahas masalah Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja PT. Sukses Mitra Sejahtera, dimana perlu diketahui bahwa perusahaan ini adalah salah satu perusahaan di Indonesia dan mempunyai banyak tenaga kerja sebanyak 2.000 pekerja, perusahaan tersebut bergerak di bidang Veneer dan Kayu lapis, di PT. Sukses Mitra Sejahtera ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat fisik dalam hal tersebut tenaga kerja belum didaftarkan oleh pihak perusahaan, serta adanya sebagian tenaga kerja yang belum didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui lebih mendetail berapa banyak kecelakaan kerja yang dihadapi oleh perusahaan, apakah perusahaan itu mengikuti aturan yang berada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadinya kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja tetap yang belum didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut maka dipilihlah judul skripsi yaitu **"Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja di PT. Sukses Mitra Sejahtera Berdasarkan dengan Undang - Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Kecelakaan Kerja"**

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang di kemukakan di atas maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja di PT. Sukses Mitra Sejahtera berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 dan Undang-Undang No 1 tahun 1970

³ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004. hlm 86

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang menjadi dasar kendala jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS di PT. Sukses Mitra Sejahtera

B. Landasan Teori

Menurut Payaman J. Simanjuntak tenaga kerja pada umumnya mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Hal inilah sebenarnya dikatakan sebagai tenaga kerja semu.⁴

Adapun pengertian Tenaga kerja Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan bahwa :

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Kenneth Thomson, mengemukakan perumusan jaminan sosial sebagai berikut :

“Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”.⁵

Dalam kamus populer pekerja sosial, dapat diartikan sebagai berikut: Jaminan Sosial adalah suatu program perlindungan yang diberikan oleh negara, masyarakat dan organisasi sosial kepada seseorang/individu yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan dan penghidupannya, seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja dan sebagainya⁶

Adapun pengertian jaminan sosial tenaga kerja yang dibuat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992, yaitu :

"Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia."

Dari pengertian jaminan sosial tenaga kerja diatas dapat ditarik kesimpulan, jaminan sosial mempunyai beberapa aspek, antara lain :

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat dimana mereka bekerja.
3. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti

⁴ Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000. hlm10.

⁵ Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. I, Mutiara, Jakarta, hlm 29

⁶ Ridwan Marpaung, *Kamus Populer Pekerja Sosial*, 1988, hlm 36

- sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang
4. Menciptakan ketenangan bekerja, karena adanya upaya perlindungan terhadap resiko-resiko kerja dan upaya pemeliharaan terhadap tenaga kerja.
 5. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja akan menciptakan ketenangan bekerja yang pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi

Kebijaksanaan tenaga kerja dibidang jaminan sosial mempunyai keselarasan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik material maupun spiritual.⁷ Seperti diketahui bahwa pembangunan itu bersifat dinamis, dimana sangat besar pengaruhnya didalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan manusia, kegiatan usaha semakin meningkat dan tidak terlepas pula dari resiko yang akan menimpa, mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu penanganan secara serius terhadap perlindungan tenaga kerja. Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan hidup tenaga kerja disuatu perusahaan besar manfaatnya, oleh karena itu sebagai langkah untuk menjamin hidup tenaga kerja, perusahaan sangat perlu memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Karena perusahaan yang memasukkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan adalah perusahaan yang terletak bijaksana pemikirannya dan telah bertindak :

1. Melindungi para buruhnya sedemikian rupa dalam menghadapi kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi, baik karena adanya mutakhir, maupun karena penempatan tenaga kerja pada proyek-proyek diluar daerah dalam rangka menunjang pembangunan.
2. Mendidik para buruhnya supaya berhemat/menabung yang dapat dinikmatinya apabila sewaktu-waktu terjadi suatu kejadian yang harus dihadapi buruh beserta keluarganya.
3. Melindungi perusahaan dari kerusakan kemungkinan berjumlah sangat besar, karena terjadinya musibah yang menimpa beberapa karyawan, dimana setiap kecelakaan atau musibah sama sekali tidak diharapkan.
4. Memberikan ketenangan kerja kepada buruh beserta keluarganya, karena dengan terjadinya kecelakaan yang sama sekali tidak diharapkan, mereka telah berhak memperoleh jaminan yang layak yang tidak perlu sulit-sulit mengurusnya⁸

Program jaminan sosial tenaga kerja dibiayai dari, oleh dan untuk peserta. Dengan pengumpulan dana dari jumlah yang relatif kecil terkumpul dan yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan pada pesertanya. Dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja berlaku prinsip gotong-royong dalam arti kerja sama antara yang mampu dan yang kurang mampu, antara yang berusia tua dan yang berusia muda, antara yang sehat dan yang sakit. Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja salah satu wujud pemerataan pembangunan. Bagi para pesertanya, jaminan sosial tenaga kerja juga menciptakan kemandirian, dalam arti tidak menggantungkan diri pada orang lain pada waktu menghadapi resiko kehidupan.

⁷ Rusli Hardijan, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2004. hlm 9

⁸ Sunindhia, Y.W. dan Widiyanti. *Managemen Tenaga Kerja*. Jakarta: Bima Aksara, 1987, hlm 92

Dengan jaminan sosial tenaga kerja, pesertanya tidak perlu menggantungkan diri pada orang lain pada saat pesertanya menjadi tua dan tidak mampu bekerja. Demikian juga peserta tidak perlu belaskasihan orang lain pada saat membutuhkan biaya untuk perawatan sewaktu menderita sakit atau mengalami kecelakaan. Ketidak tergantungan pada orang lain ini merupakan manifestasi kemandirian yang menempatkan harga diri manusia pada tingkat yang setinggi-tingginya.⁹

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi mereka yang bekerja dan mendapatkan pelayanan sebagai akibat dari keadaan yang dialami oleh setiap tenaga kerja seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena dibelakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/ buruh.¹⁰

Sedangkan pengertian Kecelakaan Kerja berdasarkan Frank Bird Jr adalah kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi dan menyebabkan kerugian pada manusia dan harta benda. ada tiga jenis tingakt kecelakaan berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu:

1. Accident : adalah kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta benda
2. Incident : adalah kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian
3. Near miss : adalah kejadian hampir celaka dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan kejadian incident ataupun accident.¹¹

Menurut Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui

McCormik Jr berpendapat kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa tidak terduga atau bertentangan dengan yang diharapkan pada suatu aktifitas proses produksi.¹²

Heinrich dalam teori dominonya mengemukakan bahwa penyebab kecelakaan didasarkan atas kesalahan manusia (*Human Error*) sebanyak 88% kasus kecelakaan disebabkan oleh *Unsafe Action*, 10% disebabkan oleh *unsafe condition* dan 2% merupakan takdir dari Tuhan. Namun teori tersebut dikembangkan oleh Frank Bird Jr yang dalam bukunya berjudul *Practical Loss Control Leadership*, bahwa kecelakaan

⁹ *IBID* hlm 94

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 107

¹¹ Frank Bird Jr and George. *Practical loss control leadership*. institute publishing:USA, 1990.diterjemahkan oleh Risk assesment dan,,, kurniawan.FKM UI. 2008.hlm 7

¹²Ibid. hlm 10

kerja disebabkan oleh banyak faktor yang mendukung untuk terjadinya kecelakaan, faktor-faktor kecelakaan tersebut sebagai berikut:

- a. Lemahnya control atau kurang pengawasan dari pihak manajemen terhadap berjalannya penerapan aspek-aspek keselamatan kerja dilapangan
- b. Penyebab Dasar (*basic cause*). adalah faktor dasar yang menyebabkan kecelakaan atau faktor utama dari terjadinya kecelakaan. Faktor dasar tersebut dibagi menjadi dua faktor dasar (*basic faktor*):
 1. Faktor Manusia (*Personal Faktor/Human Factor*) adalah faktor yang berasal dari diri setiap manusia sendiri contohnya: kemampuan manusia tersebut kurang, Stress, pengetahuan yang kurang dan motivasi yang buruk untuk bekerja sesuai dengan peraturan]
 2. Faktor dari pekerjaan (*Job Factor*) adalah faktor yang berasal dari pengawasan pihak manajemen terhadap jalannya program keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Penyebab Langsung (*Immediate causes*). Adalah faktor kecelakaan yang secara langsung bersinggungan dengan manusia dan kondisi lingkungan kerja. faktor penyebab langsung tersebut dibagi menjadi dua faktor:
 1. *Substandard Action* (perilaku manusia yang tidak baik) adalah penyebab yang didasarkan pada perilaku manusia yang tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja dan tidak bertindak tidak aman. contohnya: tidak menggunakan APD, menjalankan mesin tanpa ijin, bercanda dan melepas barrier pada mesin
 2. *Substandard Condition* (kondisi lingkungan yang tidak aman) adalah dimana lingkungan kerja, peralatan kerja yang mendukung terjadinya kecelakaan kerja
- d. *Incident atau Accident*. Terjadi suatu kontak dengan suatu benda, Energy dan atau bahan berbahaya sebagai efek dari ketiga penyebab diatas yang tidak dapat dikendalikan.
- e. *Threshold Limit*. adalah nilai ambang batas dimana ketika seluruh penyebab tadi sudah melebihi nilai yang sudah ditentukan.
- f. Kerugian, konsekuensi dari terjadinya Incident atau Accident baik terhadap manusia sebagai pekerja dan atau kerugian terhadap peralatan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tenaga kerja tetap PT. Sukses Mitra Sejahtera yang tidak diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan termasuk kedalam perselisihan hak karena perselisihan timbul akibat tidak terpenuhinya hak tenaga kerja yang tidak diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang telah ada.

Pihak perusahaan beralasan bahwa belum dilaksanakan pendaftaran untuk tenaga kerja tetap ada sebagian yang masih tertunda karena ada beberapa hal yang menimbulkan penghambatan pendaftarannya selama 8 bulan, Tetapi alasan tersebut tidak bisa dibenarkan karena di dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden

¹³ IBID hlm11

Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial ditegaskan bahwa :

“Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, PT. Sukses Mitra Sejahtera sanksi administrasi yang dapat dikenakan sesuai dengan pasal 5 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda; dan/atau
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Bilamana sanksi tersebut diterapkan, maka PT. Sukses Mitra Sejahtera akan mengalami kerugian apabila setelah mendapatkan teguran pertama dan kedua PT. Sukses Mitra Sejahtera harus membayar denda sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) peraturan pemerintah 86 tahun 2013 dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Adapun sanksi lain yang harus dikenakan kepada PT. Sukses Mitra Sejahtera yaitu tidak mendapatkan pelayanan publik didalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS di PT. Sukses Mitra Sejahtera

1. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja di PT. Sukses Mitra Sejahtera telah dilaksanakan dalam bentuk pencegahan terjadinya suatu kecelakaan kerja dengan melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, adapun santunan Kecelakaan kerja berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap tenagakerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tanggung jawab kecelakaan kerja di PT. Sukses Mitra Sejahtera terhadap tenagakerja telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut telah sesuai dengan PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT. Sukses Mitra Sejahtera adalah Beratnya beban iuran JKK yang di tanggung pengusaha, Prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat dengan syarat-syarat yang tidak lengkap sehingga membutuhkan waktu terlalu lama, Tidak semua tenaga kerja diikuti dalam program kecelakaan kerja, sedangkan hambatan yang diterima oleh tenagakerja yaitu kurangnya data yang dimiliki serta kurangnya pemahaman terhadap persyaratan yang harus di serahkan kepada perusahaan, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Peserta Daftar Sebagian, *Law in forcement*, Penegakan Aturan Apabila Terjadi kasus itu kias.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdul khakim. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. cet.4. Citra aditya bakti, Bandung, 2014

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, jakarta, 2004

Rusli Hardijan, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2004

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Bima Grafika, 1982

Sunindhia, Y.W. dan Widiyanti. *Managemen Tenega Kerja*. Bima Aksara, Jakarta, 1987

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Jurnal :

Frank Bird Jr and George. *Practical loss control leadership*. institute publishing:USA,1990.diterjemahkan oleh Risk assesment